

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF
PARKIR DI KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

**(Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Fitra Hardiana
1902036028

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Fitra Hardiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Fitra Hardiana

Nim : 1902036028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh


Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing II


19/6/23

Pembimbing I

14/6/2023
6


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 1963080119920310001


Dr. H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : FITRA HARDIANA
NIM : 1902036028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 22 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) taha akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 499005072019031010

Penguji I

Novita Dewi Masvithoh, SH, MH.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Semarang, 10 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji II

Tri Nurhavati, M. H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing II

Dr. Mohammad Hakim Junaidi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 197105091996031002



MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.¹

(Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 42)

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2/42> diakses pada tanggal 17 Juni pada pukul 10.35 WIB.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Drs. Baharudddin dan Fitriana, S.Sos.

Dua insan mulia yang telah membesarkan penulis. Dibalik suksesnya penulis terutama dalam dunia pendidikan, yang selalu memberikan support di setiap langkah, keinginan dan cita-cita, yang telah memberikan kasih sayang penuh dan senantiasa memanjatkan doa yang luar biasa kepada penulis serta memberikan dukungan moral dan material. Segala bentuk terima kasih penulis berikan atas pengorbanan dan kerja kerasnya dalam mendidik dan membiayai hidup penulis, semoga ayah dan ibu selalu diberikan umur panjang dan tetap dalam lindungan Allah SWT. serta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adik-adik Tercinta

Fidia Harfiana, Filyati Hartriana dan Fikra Harfana

Adik-adik yang telah menjadi alasan penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. serta dan dapat meraih cita-cita kalian setinggi-tingginya.

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator




Fitra Hardiana
NIM. 1902036028

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang diikuti dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan. Hal tersebut menuntut pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam lalu lintas seperti pelayanan parkir yang memadai. Pemerintah Kota Parepare menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Namun, masih banyak permasalahan parkir yang terjadi seperti petugas parkir yang memberikan tarif melebihi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran tarif parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan pandangan Hukum Islam terhadap tarif parkir di Kota Parepare.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis empiris. Dalam melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta aktual yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif parkir yang diberikan oleh petugas parkir tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku melainkan berdasarkan kemauan pribadi. Dan berdasarkan akad *Ijarah* terdapat syarat yang belum terpenuhi dari salah satu rukun yaitu syarat jumlah yang tidak diketahui dengan jelas dan detail pada rukun upah. Rukun upah atau *ujroh* diindikasikan belum terpenuhi dalam praktik parkir di Kota Parepare dikarenakan petugas parkir selama ini tidak memberikan karcis retribusi dan penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Tarif Parkir, Parepare*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, atas limpahan rahmat taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam skripsi ini membahas mengenai petugas parkir yang memberikan tarif tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang mana tidak sesuai sebagaimana Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam akad Ijarah dan bagaimana pandangan hukum Islam (akad Ijarah) terhadap praktik tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukan semata-mata usaha dari penulis pribadi. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari usaha, bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Mohammad Hakim Junaidi, S.A.g, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui judul skripsi ini, sehingga dapat dilakukan penelitian.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Hamdan Srh. yang telah memberikan semangat dan menemani penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat penulis sista (Ayu Lestari, Nur Awalia, Iin Kasdaryanti, Fitratun Nafsiah, Ria Oktaviani, Magevira, Nabila Samak, Tariza Azzahra), sahabat kontraksi (Ryan Arsandi, Muhammad Adam, Asyraf, Dzulqarnain dan Fitra Fachrayhan) dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES A 2019) yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini.

8. Semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas perhatian dan partisipasinya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT. Serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan parapembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2023

Fitra Hardiana
NIM: 1902036028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulam Data	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penelitian	20

BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Akad Ijarah	22
1. Pengertian Akad Ijarah.....	22
2. Dasar Hukum Ijarah	26
3. Rukun dan Syarat Ijarah	29
4. Jenis-jenis Ijarah	33
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	34
6. Berakhirnya Akad Ijarah	36
B. Parkir	37
1. Pengertian Parkir.....	37
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perparkiran.....	38
3. Jenis-Jenis Parkir	38
4. Tarif Parkir	42
5. Macam-macam Parkir	43
6. Petugas Parkir	44
7. Aspek Pembinaan Parkir	45
BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN TARIF PARKIR	
DI KOTA PAREPARE.....	47
A. Profil Kota Parepare	47
1. Sejarah Kota Parepare	47
2. Letak Geografis Kota Parepare	49
B. Peraturan Tentang Parkir di Kota Parepare.....	50
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	50
2. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi	

Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare	52
C. Praktik Pembayaran Tarif Parkir di Kota Parepare	58
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF PARKIR DI KOTA PAREPARE.....	77
A. Praktik Pembayaran Tarif Parkir di Kota Parepare Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2012	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Kota Parepare	50
Gambar 3.2 Titik Parkir di Kota Parepare.....	61
Gambar 3.3 Titik Parkir di Kota Parepare.....	62
Gambar 3.4 Karcis Retribusi Parkir.....	69
Gambar 3.5 Sanksi Bagi Petugas Parkir Yang Melanggar	73
Gambar 3.6 Layanan Aduan Dinas Perhubungan Kota Parepare	76
Gambar 3.7 Platform Aduan Dinas Perhubungan Kota Parepare	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.¹ Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk beberapa saat selagi tidak dilakukan di tengah jalan raya dan tempat-tempat tertentu serta selama tidak adanya rambu-rambu, marka atau tanda larangan lainnya. Melainkan menempatkannya di sisi jalan lalu ditinggalkan oleh pengemudinya dan tidak semata-mata untuk keperluan menaikkan ataupun menurunkan orang atau barang.²

Kota Parepare adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkembang pesat dengan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu serta diikuti meningkatnya kepemilikan kendaraan. Pasalnya, saat ini kendaraan menjadi kebutuhan penting bagi kebanyakan masyarakat karena merupakan alat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

² Andy Prasetyo Utomo, "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus", *Jurnal Simetris*, vol. 3, no. 1, 2013, 2.

transportasi untuk membantu dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga mengakibatkan padatnya arus lalu lintas di jalan umum dan meningkatnya kebutuhan area parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam lalu lintas seperti menyediakan pelayanan parkir yang memadai.

Pemerintah dalam menentukan area parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, diperlukan kajian mendalam agar dampak dari area parkir tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan umum demi kenyamanan pengemudi lain, selain itu menyediakan petugas parkir yang dapat mengatur kendaraan agar tertata rapi dan tertib. Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga kendaraan dari pencurian dan bentuk bahaya lainnya.³

Tempat parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah tempat yang dianggap tepat digunakan pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum, jenis parkir ini menggunakan sebagian jalan untuk dijadikan tempat pemberhentian yang biasanya terjadi di area

³ Septiani Wulandari, "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 3, no.1, 2015, 2 .

perkotaan atau area yang dominan dengan kegiatan komersial. Sedangkan parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas yang dibuat khusus berupa ruang parkir di luar tepi jalan umum, bentuk dari fasilitas parkir yang disediakan berupa lahan parkir dan gedung parkir.⁴

Setelah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan fasilitas berupa area parkir beserta petugas parkir, selanjutnya yaitu menentukan pungutan terhadap fasilitas tersebut. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu unsur penting penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan pembangunan dalam rangka memberikan layanan bagi masyarakat.⁵

Pada umumnya, retribusi daerah merupakan kontributor terbesar kedua setelah pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada wajib retribusi dan terdapat kontrapresiasi

⁴ Eko Ari Purnomo, dkk., "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Untuk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kampus Tembalang", *Jurnal Karya Teknik Sipil*, vol. 3, no. 4, 2014, 2.

⁵ Kahar Haerah, "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", *Jurnal Politico*, vol. 18, no. 1, 2018, 9.

(imbalan) langsung yang diberikan kepada wajib retribusi karena retribusi daerah ini dipungut atas pelayanan atau pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.⁶

Dalam penanganan terhadap permasalahan parkir yang terjadi di setiap daerah termasuk Kabupaten/Kota, pemerintah telah mengatur dan menetapkannya ke dalam Peraturan Daerah/Walikota. Sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Parepare menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang retribusi jasa umum dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang lokasi parkir di tepi jalan umum dalam Kota Parepare, peraturan yang dikeluarkan tersebut dibuat agar adanya kejelasan aturan bidang perparkiran dan untuk menghindari adanya pungutan liar yang terjadi dari pihak lain, karena pungutan liar sama halnya dengan korupsi yang pada intinya adalah tindakan sama-sama mempergunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁷

Untuk mengurangi permasalahan bidang perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Parepare

⁶ Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani & A. Faraboy Falatehan, "Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, vol. 19, no. 1, 2017, 4.

⁷ I Wayan Arsa Yogi Wiguna, I Nyoman Sujana & I Nyoman Gde Sugiarta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli), *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2020, 2.

berusaha untuk mengoptimalkan fasilitas parkir yang ada dengan melakukan penertiban oknum-oknum yang memungut tarif melebihi atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir dan terus mengkoordinir kebijakan bidang perpajakan dengan melakukan pendataan terhadap titik-titik parkir yang ada.

Dalam mengoptimalkan petugas parkir, Dinas Perhubungan melakukan pelatihan, pengarahan dan pengawasan agar pelayanan yang dilakukan lebih maksimal serta memperhatikan jumlah kendaraan yang terus bertambah untuk memberikan gambaran akan meningkatnya kebutuhan lahan parkir yang memadai.⁸

Ada banyak permasalahan parkir yang terjadi di Kota Parepare, salah satu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah petugas parkir yang memberikan tarif tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang mana tidak sesuai sebagaimana Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu akad Ijarah dan bagaimana pandangan hukum Islam (akad Ijarah) terhadap praktik tersebut.

⁸ Moh. Faisal, "Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu", *eJurnal Katalogis*, vol. 5, no.4, 2017, 8.

Maka dari itu, penulis merasa perlu membahas dan meneliti secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang permasalahan ini, serta mengkaji bagaimana pandangannya dalam Hukum Islam yaitu akad Ijarah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti dari penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana praktik pembayaran tarif parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tarif parkir di Kota Parepare?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik pembayaran parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare

Nomor 2 Tahun 2012

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran parkir di Kota Parepare
2. Adapun kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.
 - b. Bagi akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya dalam topik yang berkaitan, baik dalam melengkapi ataupun melanjutkan.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan dan syariat islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pada topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Parkir merupakan suatu permasalahan yang dalam penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas, antara lain:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriyanti Azis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (Universitas Muhammadiyah Makassar 2020) dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya”. Pada penelitian ini membahas tentang pelanggaran aktivitas di lokasi parkir yang dimanfaatkan oleh juru parkir liar tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kemacetan di titik wilayah tertentu, maka dari itu dilakukan penindakan pengawasan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir Makassar Raya yaitu dengan melaksanakan pengawasan *Preventif* untuk mencegah adanya tindakan penyimpangan yang terjadi dilapangan dengan menentukan titik area parkir khusus yang tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai lahan parkir dan pengawasan *Represif* yaitu dengan melaksanakan penerbitan dan pengarahan yang telah terlaksana untuk memberikan peluang bagi juru parkir liar menjadi resmi dengan memberikan edukasi parkir sesuai dengan kebijakan yang berlaku.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas petugas parkir yang tergolong resmi tetapi melakukan pelanggaran terhadap pemberian tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan Dwi Santika, fakultas syariah (UIN Raden Intan Lampung

⁹ Asriyanti Azis, “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar (Makassar, 2020).

2018/2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung)”. Pada penelitian ini membahas tentang Pembayaran sewa parkir secara fluktuatif (menetapkan tarif secara naik turun atau tidak ada ketetapan yang sesungguhnya) pengguna jasa parkir merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan tarif yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah disepakati dan hal ini tidak sesuai dalam Hukum Islam karna terdapat unsur riba, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi tujuan adanya praktik yang dilakukan menurut Islam haruslah mengikuti kesesuaian Hukum Islam karena dari akibat itu timbullah sebuah kezaliman terhadap konsumen dan timbul sebuah unsur keribaan, sedangkan perbuatan zalim dan riba hukumnya haram dalam Islam.¹⁰ Dibandingkan dengan penelitian tersebut, memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena membahas tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan ditinjau dengan Hukum Islam, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas tinjauan Hukum Islam yang berfokus pada akad Ijarah.

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taher, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

¹⁰ Dwi Santika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran Buccheri Bandar Lampung)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2018/2019).

2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara”. Pada penelitian ini membahas tentang masalah tata letak perparkiran kendaraan, selain itu masih banyak juru parkir liar yang beroperasi di daerah Padang Lawas Utara dan tidak ada penindakan dari pihak dinas yang mengatur tentang parkir liar. Ditambah lagi hasil dari retribusi parkir diduga tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pengawas dan pengelola parkir, melainkan dinikmati oleh para juru parkir liar dan tak jarang dibagi-bagikan kepada preman setempat. Sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai masukan dari hasil retribusi/sewa parkir yang mengakibatkan pembangunan fasilitas parkir kurang efektif dan efisien.¹¹ Dari beberapa permasalahan skripsi tersebut, terdapat perbedaan karena dalam skripsi ini membahas permasalahan petugas parkir resmi yang beroperasi di beberapa titik yang telah ditentukan Dinas Perhubungan tetapi dalam pemberian tarif tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, adapun perbedaan lainnya yaitu dalam skripsi ini hasil

¹¹ Muhammad Taher, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (Medan, 2018).

penyetoran parkir diberikan kepada Dinas Perhubungan.

Keempat, hasil penelitian Zola Cholida Helyanty, fakultas syariah dan hukum (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017) dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Madiun”. Pada penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap penarikan retribusi parkir dan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya oleh pelayanan jasa parkir di Kabupaten Madiun.¹² Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan yaitu teori Hukum Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat yang dirugikan apabila jasa tidak sesuai dengan perjanjian, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan teori Hukum Islam yaitu akad Ijarah dan analisis Peraturan Daerah terhadap jasa petugas parkir dalam pemberian tarif yang tidak sesuai peraturan.

Kelima, hasil penelitian Hafifah Amini, fakultas syariah dan hukum (UIN Sumatera Utara Medan Timur 2021) dengan judul “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit

¹² Zola Cholida Helyanty, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Madiun”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2017).

Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”. Pada penelitian ini membahas pengelolaan parkir dan aturan retribusi pengelolaan parkir Kota Medan menurut Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan karna pemberian tarif lebih banyak serta membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap pengutipan pajak retribusi di Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tidak sesuai siyasah maliyah yang diterapkan oleh pemerintah tetapi sesuai dengan siyasah dusturiyah.¹³ Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada objek penelitian yaitu petugas parkir yang memberi tarif lebih tidak sesuai Peraturan Daerah, adapun perbedaan pada penelitian tersebut ditinjau menggunakan fiqh siyasah, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau menggunakan akad Ijarah.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan (Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum) yang membahas praktik pembayaran parkir yang ada di Kota

¹³ Hafifah Amini, “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2022 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”, *Skripsi* UIN Sumatera Utara Medan, (Medan, 2021).

Parepare melebihi atau tidak sesuai Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum serta ditinjau dalam Hukum Islam yaitu akad Ijarah.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang cukup luas sebagaimana yang telah diuraikan peneliti, maka perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian yang dilakukan adalah analisis praktik pembayaran tarif parkir yang terjadi di Kota Parepare terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum serta ditinjau dalam Hukum Islam yaitu akad Ijarah.

1. Pengertian Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam Hukum Islam istilah orang yang menyewakan disebut Mu'jir, orang yang menyewa

atau penyewa disebut Musta'jir, benda yang disewakan disebut Ma'jur dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut Ujrah.¹⁴

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota, tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan keharusan bagi suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya untuk mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan

¹⁴ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1, no.2, 2020, 4 .

pemerintahan daerah.¹⁵ Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat serta mengatasi berbagai masalah yang timbul di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara lengkap memuat pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Nanang Al-Hidayat, "Impelementasi *Legal Drafting* Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 11, no. 01, 2017, 5.

¹⁶ Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 4, 2019, 3-4.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengamati secara langsung dengan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang relevan.¹⁷ Penelitian lapangan ini dilakukan di beberapa lokasi parkir di Kota Parepare yaitu Taman Anak-Anak Cappa Galung Jl. Mattiro Tasi, Patung Kuda Jl. Mattirotasi, Kimia Farma Jl. Bau Massepe dan Alfamart Jl. Lasinrang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu proses penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.¹⁸ Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapatkan di lapangan berupa observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, kemudian data tersebut

¹⁷ Asti Ananda, dkk., "Pengaruh Keberadaan Pengemis Terhadap Kenyamanan Pengendara Di Kota Makassar", *Jurnal Pena*, vol. 6, no. 2, 2019, 3.

¹⁸ Arul Wahidin, Saifullah & Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), 86.

dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yaitu data yang terdapat dari landasan teori dengan data yang diperoleh di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, survei, eksperimen, dll. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada Helmi, Rifaldi, Hasrudi dan Ismail selaku petugas parkir di beberapa titik dalam Kota Parepare, Dewi, Ica, Firman, Majid dan Jems selaku pengguna jasa parkir di Kota Parepare dan kepada HM Iskandar Nusu, Aryun Handayana dan Kurniawan selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data historis yang telah tersedia dan dikumpulkan sebelumnya, umumnya data sekunder diperoleh melalui publikasi resmi yang di share sehingga dapat

¹⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, No. 1, 2020, 8-9.

digunakan oleh peneliti.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan data terkait Hukum Islam yaitu akad Ijarah dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan tarif parkir yang tidak sesuai Peraturan Daerah. Teknik pengumpulan data peneliti, dengan melakukan:

a. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan dijadikan sasaran pengamatan.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengamati pembayaran tarif parkir di Kota Parepare.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai perilaku atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial yang terjadi, metode ini digunakan ketika subjek penelitian (responden)

²⁰ Abdul Rahman, dkk., "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Prasada, 2022), 14.

²¹ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, vol. 11, no. 2, 2008, 2.

dan peneliti bertemu lalu berinteraksi secara langsung dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

Wawancara digunakan untuk untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang terjadi untuk memenuhi tujuan penelitian.²² Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai petugas parkir yaitu Helmi di Taman Anak-Anak Cappa Galung Jl. Mattiro Tasi, Rifaldi di Patung Kuda Jl. Mattirotasi, Hasrudi di Kimia Farma Jl. Bau Massepe dan Ismail di Alfamart Jl. Lasinrang, pengguna jasa parkir dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam arti luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis dan sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan dan gambaran. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi adalah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian berupa surat, catatan harian, laporan, rekaman suara/vidio dan foto.²³ Penelitian ini dilakukan dengan mengambil gambar (Foto).

5. Teknik Analisis Data

²² Mita Rosaliza “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 11, no. 2, 2015, 1.

²³ Natalia Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, vol. 13, no. 2, 2014, 2.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun analisis data dalam sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dalam penelitian.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap, yang pertama reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan lalu mempersingkat seperti membuang hal-hal yang dianggap tidak penting dari catatan pengumpulan data sampai tersusun dengan lengkap, yang kedua penyajian data (*data display*) yaitu sekumpulan informasi dalam penelitian berupa pengambilan data, gambar dan sebagainya, yang ketiga kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing atau verification*) yaitu upaya untuk mencari makna penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis, kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami.²⁴

G. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

²⁴ Imran, dkk., “Budaya Literasi Melalui Program GLS Dalam Menumbuhkembangkan Minat Baca Siswa SD Negeri Melayu”, *Jurnal Penelitian Dan Penalaran*, vol. 4, no. 1, 2017, 4.

Pada bab ini berisi pendahuluan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB II : AKAD *IJARAH* (UPAH) DAN PARKIR

Pada bab ini membahas landasan teori terkait ketentuan umum akad Ijarah dan ketentuan umum parkir.

BAB III : PRAKTIK PEMBAYARAN TARIF PARKIR DI KOTA PAREPARE

Pada bab ini berisi profil Kota Parepare, Peraturan tentang parkir di Kota Parepare, Praktik pembayaran tarif parkir di Kota Parepare.

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF PARKIR DI KOTA PAREPARE

Pada bab ini membahas secara lengkap data yang diperoleh berupa penerapan praktik pembayaran tarif parkir di Kota

Parepare terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan tinjauan Hukum Islam yaitu akad Ijarah terhadap data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran.

BAB II

AKAD IJARAH (UPAH) DAN PARKIR

A. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah merupakan salah satu pokok pembahasan dalam ruang lingkup fiqih muamalah yang memiliki peranan penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Seseorang yang hendak melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga untuk melakukannya, maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan memberi imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.

Didalam kitab Al-Iqna', Ijarah secara istilah adalah :

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي

*“kepemilikan manfaat yg diganti dengan syarat tertentu”.*¹

Lafal Al-Ijarah berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.²

¹ Syaikh Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *Al-Iqna'*, (Beirut : Darul Kitab Alamiyah, 1994) 140.

² Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fiqih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2020), 146.

Ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan-persyaratan di dalamnya.³

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, ijarah adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa berkurang kemanfaatannya adalah sah untuk disewakan jika pemanfaatan itu ditemukan masanya atau volume kerjanya.⁴

Dalam Kitab *Fathul Qarib* menjelaskan bahwa Lafazh "Ijarah" dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur, dan satu pendapat membaca dhammah hamzahnya. Adapun Ijarah menurut bahasa ialah nama bagi suatu upah. Sedangkan menurut syara' ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang maklum (diketahui), yang dikehendaki/dituju (dari kemanfaatannya suatu barang).⁵

Adapun beberapa definisi ijarah dalam pandangan Ulama fiqih, sebagai berikut:

³ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat'ul Mu'in Jilid 2*, Terj. Dari فتح المعين oleh Moch. Anwar dkk, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014) 933.

⁴ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Terj. Dari كفاية الاخيار oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997) 183

⁵ Syekh At-Allamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, *FIQH IDOLA; Terjemah Fathul Qarib*, terj. dari فتح القريب المجيب, oleh Abu Hazim Mubarak, (Kediri: MUKJIZAT, 2012),Cet.I, 60

- a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمُنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

- b. Berdasarkan pendapat Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ

قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

- c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabiyah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.⁶

- d. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 50.

pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akad Ijarah adalah bentuk akad yang memberikan kemanfaatan dengan adanya penukaran sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.⁸

Pemilik barang/jasa yang menyewakan manfaat disebut Mu'jir (pemberi sewa), pihak lain yang menerima sewa disebut Musta'jir (orang yang menyewa/penyewa) dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan). Sedangkan imbalan atas manfaat barang/jasa disebut ujarah (upah), setelah akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat.⁹

Transaksi akad Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, jika

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁸ Haerullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, 4.

⁹ Uni Hani, "*Fiqih Muamalah*", (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 66.

akad jual beli objek transaksinya adalah barang maka pada akad Ijarah objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa.¹⁰

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

- 1) Dasar hukum Ijarah terdapat dalam Q.S. Al-Zukhruf [43] ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"(Q.S. 43[Al-Zukhruf: 32]).¹¹

- 2) Dasar hukum Ijarah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233

¹⁰ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Az-Zarqa'*, vol. 6, no. 1, 2014, 5.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/43/32> diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 13.55 WIB.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233).¹²

- 3) Dasar Hukum Ijarah terdapat dalam Q.S. Al-Qasas [28] ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ
 مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S. 28 [Al-Qasas]: 26).¹³

b. Hadis

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2/233> diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 14. 12 WIB.

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28/26> dikases pada tanggal 21 Mei pada pukul 14.38 WIB.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا
 وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ سُنَنُ ابْنِ
 مَاجَهَ)

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. [HR. Ibn Majah].¹⁴

Pada prinsipnya dasar hukum tersebut memberi gambaran bagi setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam Ijarah, baik dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Demikian halnya memberi upah kepada pekerja

¹⁴ Al-Imam Syihabuddin bin Hajar Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Alamiyah, 2007) 209

seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah terbagi menjadi 4 dengan syarat yang terdapat didalamnya, sebagai berikut:

a. Aqid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah ada dua yaitu Mu'jir dan Musta'jir, Mu'jir adalah orang yang menyewakan atau memberi upah dan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

Disyaratkan bagi Mu'jir atau Musta'jir yang melakukan akad yaitu baligh, berakal, cakap mengendalikan harta dan saling meridhai. Bagi para pihak yang berakad juga harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan manfaat sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.¹⁶

b. Sighat (ijab kabul)

Bagi para pihak yang berakad hendaklah melakukan ijab qabul yaitu ungkapan berupa pernyataan kemauan dan niat kedua belah pihak, baik secara formal ataupun dalam bentuk lain yang *equivalen*.¹⁷

Dalam hukum perikatan islam, ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 96-97.

¹⁶ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, 2021, 7.

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 20117), 124.

adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas perjanjian atau penawaran yang dilakukan pihak pertama.

Ijab kabul dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, sebagai berikut:

- 1) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan dengan jelas, dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh kedua pihak.
- 2) Tulisan. Perikatan dapat dilakukan secara tertulis, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan atau perikatan yang sifatnya lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila badan hukum tidak melakukan perikatan tidak berbentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.
- 3) Isyarat. Suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang normal karena orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) Perbuatan. Saling memberi dan menerima atau yang disebut *ta'athi* atau *mu'athah* yaitu adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang

telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.¹⁸

c. Upah (ujroh)

Upah adalah biaya yang diberikan kepada Musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh Mu'jir. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui dengan jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus tidak boleh mengambil upah dari pekerjaannya, karena sudah mendapatkan gaji dari pemerintah.
- 3) Upah diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa lengkap, maka uang sewanya juga harus lengkap.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* suatu barang yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan lain-lain.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Objek benda dalam akad Ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dengan syarat tidak cacat atau dapat berdampak pada penghalangan fungsinya, serta benda yang dipergunakan tidak diperbolehkan jika masih dalam penguasaan pihak lain di luar pihak yang berakad.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 63.

- 2) Pemilik barang harus terbuka dalam menjelaskan tentang kualitas manfaat barang yang menjadi objek yang akan disewakan tanpa menyembunyikan kekurangan barang sedikitpun.
- 3) Harta benda yang menjadi objek Ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, artinya harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Dan harta benda yang bersifat *istihlaki*, artinya harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan.
- 4) Manfaat dari objek Ijarah tidak bertentangan dengan hukum islam, seperti menyewa atau menyewakan rumah untuk berbuat maksiat.
- 5) Manfaat langsung diperoleh dari objek yang disewakan, seperti sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, sewa warung untuk usaha, dan lain-lain. Tidak diperbolehkan melakukan sewa manfaat dari benda yang tidak langsung, seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, sewa sewa seekor ayam untuk diambil telurnya atau anaknya.¹⁹
- 6) Syarat dalam melakukan akad Ijarah yaitu batas waktunya harus jelas, seperti seseorang bekerja membersihkan rumah tiga kali dalam seminggu.
- 7) Pekerjaan yang menjadi objek Ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit.*, 65-66.

menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad. Seperti kewajiban membayar hutang, kewajiban berpuasa dan lain-lain.²⁰

4. Jenis-jenis Ijarah

Dilihat dari jenisnya, akad Ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat atas suatu benda/barang (Al-Ijarah ala Al-Manfa'ah)

Ijarah yang bersifat manfaat atas suatu benda/barang yaitu memindahkan hak kepada orang lain untuk memakai aset atau properti dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan imbalan membayar biaya sewa. Dalam hal ini Mu'jir adalah orang yang mempunyai benda-benda tertentu untuk disewakan dan Musta'jir membutuhkan benda tersebut sehingga terjadi kesepakatan antar keduanya, yang dimana Mu'jir mendapatkan imbalan berupa biaya sewa dan Musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya.²¹

- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa (Al-Ijarah ala Al-'Amal)

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 106.

²¹ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2015, 2.

Ijarah yang bersifat manfaat atas suatu pekerjaan/jasa yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, hukumnya diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur penipuan seperti tukang jahit, tukang parkir, buruh bangunan, dan lain-lain. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti guru mengaji, pembantu rumah tangga. Serta yang bersifat kerja sama seperti sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit, tukang parkir, buruh bangunan dan buruh pabrik.²²

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak Akad Ijarah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Mu'jir

Mu'jir berhak menyerahkan barang yang disewakan (ma'jur) kepada pihak penyewa barang (Musta'jir), memelihara ma'jur sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, selain itu memberikan Musta'jir kenikmatan atau manfaat atas ma'jur selama waktu berlangsungnya akad sewa-menyewa, menanggung semua cacat dari Ma'jur yang akan

²² Abu Azam Al-Hadi, *Op. Cit.*, 84.

disewakan kepada Musta'jir, berhak menerima ujarah yang besarnya sesuai perjanjian awal dan setelah masa akad selesai berhak menerima kembali ma'jur yang telah disewakan.

b. Musta'jir

Musta'jir yang memakai ma'jur harus menjaganya sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan disewakannya barang tersebut, membayar ujarah sesuai perjanjian antar kedua belah pihak, harus mengembalikan ma'jur kepada Mu'jir di akhir perjanjian seperti semula sebagaimana barang tersebut disewakan pada awal perjanjian, Musta'jir berhak menerima manfaat dari ma'jur, berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada ma'jur yang cacatnya bukan disebabkan oleh perbuatan Musta'jir, tidak menggunakan ma'jur diluar kepentingan yang diperjanjikan serta berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama memanfaatkan ma'jur.²³

Dalam akad ijarah, resiko mengenai objek perjanjian dipikul oleh pemilik barang (pihak yang menyewakan), sebab penyewa hanya mengusai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadinya kerusakan objek perjanjian maka resiko ditanggung oleh pemilik

²³ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, *Op. Cit.*, 4.

barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan penyewa.²⁴

Dalam hal Musta'jir ingin menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, hal tersebut diperbolehkan sepanjang syarat penggunaan barang sewaan sesuai dengan penggunaan yang diperjanjikan ketika akad.²⁵

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Al-Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Obyek hilang atau rusak.
- b. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu harus dikembalikan lagi ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.
- d. Menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad Ijarah dikarenakan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, sebab akad Ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad Ijarah tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat boleh

44.

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992),

²⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, 122.

diwariskan dan Ijarah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- e. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa: Akad Ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.²⁶

B. Parkir

1. Pengertian Parkir

Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jendral Perhubungan menyatakan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara termasuk setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang.²⁷

Sedangkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak

²⁶ Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2, 2015, 5.

²⁷ Arya Nugraha, Sasana Putra dan Dwi Herianto, “Evaluasi Kebutuhan Dan Kinerja Pelayanan Parkir Dan Sistem Antrian Pada Pusat Perbelanjaan Di Bandar Lampung (Studi Kasus: Area Parkir Transmart Carrefour Bandar Lampung)”, *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, vol. 7, no. 3, 2019, 2.

bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.²⁸

Dari beberapa pendapat yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa parkir adalah tindakan sebuah kendaraan yang berhenti di suatu lokasi dan biasanya pengemudi menyimpan/menitipkan kendaraannya di lahan yang dijaga petugas parkir.²⁹

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perparkiran
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
 - d. Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare.
3. Jenis-Jenis Parkir
 - a. Jenis Parkir Menurut Penempatannya
Penataan sarana parkir diklasifikasikan menurut penempatannya terbagi dua yaitu:

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

²⁹ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal", *Jurnal Legisla*, vol. 15, no. 1, 2023, 4.

1) *On street parking* (Parkir di badan jalan)

On street parking atau parkir di badan jalan yaitu kendaraan yang disimpan dengan mengambil sebagian jalan tanpa adanya batasan untuk dijadikan tempat parkir. Biasanya terjadi pada deretan ruko yang memiliki halaman sempit dan terbatas sehingga pengunjung memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Jenis parkir ini tidak memakan biaya (gratis) tetapi sangat merugikan jika tidak diatur dengan baik apalagi jika lokasi dengan intensitas penggunaan lahan yang tinggi, dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, berkurangnya lebar jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

2) *Off street parking* (Parkir di luar badan jalan)

Off street parking atau parkir di luar badan jalan yaitu cara parkir dengan menempati kawasan parkir yang telah ditentukan, baik di halaman terbuka maupun di dalam bangunan khusus yang telah dirancang berdasarkan standar yang berlaku. Jadi perbedaannya yaitu kendaraan yang diparkirkan tidak menggunakan badan jalan karena setiap sudut parkir dipengaruhi luas dan bentuk pelataran parkir, contohnya lahan parkir atau gedung parkir yang telah

disediakan. Perbedaan lainnya yaitu jenis parkir ini mengeluarkan biaya bagi pengemudi karena biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya atas tanah, sistem operasinya dan pemeliharaan fasilitas parkir tetapi dapat memberikan tingkat keamanan dari kerusakan dan kehilangan.³⁰

b. Jenis Parkir Menurut Statusnya

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahannya, dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Parkir Umum

Parkir umum yaitu tempat parkir yang memakai lahan, lapangan maupun jalan yang dimiliki atau dikuasai serta pemeliharannya ditangani langsung Pemerintah Daerah. Tempat parkir ini memakai sedikit badan jalan milik pemerintah.

2) Parkir Khusus

Parkir khusus yaitu tempat parkir yang memakai sebidang tanah maupun lahan, tanah maupun lahan tersebut tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, melainkan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak lain berupa badan usaha maupun perorangan tetapi memiliki izin dari pemerintah.

3) Parkir Darurat/Insidental

³⁰ Nandan Supriatna, "Kajian Proses Manuver Parkir Di Badan Jalan Di Kota Bandung", *Jurnal Sipil Kokoh*, vol. 6, no. 1, 2008, 1-2.

Parkir darurat/insidental yaitu memarkirkan kendaraan di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi, parkir ini menggunakan tanah maupun lahan milik swasta atau Pemerintah Daerah dikarenakan adanya kegiatan darurat.

c. Jenis Parkir Menurut Tujuannya

Setiap pengguna kendaraan memiliki tempat tujuannya masing-masing, jenis tujuan parkir dibagi menjadi dua yaitu:

1) Parkir Penumpang

Parkir penumpang yaitu kendaraan yang diparkirkan untuk menaikkan atau menurunkan orang/penumpang.

2) Parkir Barang

Parkir barang yaitu kendaraan yang diparkirkan untuk membongkar atau memuat barang.³¹

d. Jenis Parkir Menurut Kepemilikan & Operasinya

Jenis parkir menurut kepemilikan dan operasinya, dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Parkir milik dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah.

2) Parkir milik Pemerintah Daerah yang dioperasikan oleh swasta.

³¹ Maulana Rendri Yuda, Rahayu Sulistyorini & Dwi Herianto, "Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung", *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, vol. 3, no. 3, 2015, 3.

3) Parkir milik dan dioperasikan oleh swasta.³²

4. Tarif parkir

Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan setelah memarkirkan kendaraannya pada suatu lahan parkir tertentu, pembayarannya sebagai berikut:

a. Parkir tanpa tarif atau parkir bebas (*free parking*)

Parkir pada badan jalan pada umumnya merupakan parkir gratis atau parkir yang tidak dipungut biaya. Namun pada tempat-tempat tertentu terdapat pengecualian, yang dimaksudkan untuk membatasi waktu parkir dan lamanya kendaraan parkir. Sedangkan pada off street parking yang berupa fasilitas umum atau disewa oleh suatu perusahaan swasta atau BUMN kemudian memberikan fasilitas parkir cuma – cuma untuk para pekerjaannya selama jam kerja, kunjungan kerja dan untuk kendaraan komersial.

b. Parkir dengan tarif (*fee paying parking*)

Umumnya para pengguna jasa parkir pada tempat perbelanjaan diharuskan membayar tarif parkir. Sistem pentarifan parkir dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Sistem tetap, yaitu sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan lama parkir suatu kendaraan.

³² Afrizal, dkk., “Jurnal Ilmu Sosial Mamangan”, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, vol. 3, no. 1, 2014, 7.

- 2) Sistem berubah sesuai waktu (progesif) yaitu sistem pembayaran besaran tarif yang merupakan lama waktu parkir suatu kendaraan.
 - 3) Sistem kombinasi yaitu sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan kedua sistem diatas.
5. Macam-Macam Parkir

Bagi sebagian besar kendaraan roda dua atau roda empat, pada umumnya ada tiga cara untuk memarkirkan kendaraan, berikut adalah cara memarkirkan kendaraan beserta penjelasannya:

a. Parkir Paralel

Pakir paralel/sejajar adalah kendaraan yang diparkirkan dengan sejajar dan teratur menjadi satu garis lurus, seperti bumper depan mobil dan bumper belakang mobil saling berdekatan dengan kendaraan yang lain.

b. Parkir Tegak Lurus

Parkir tegak lurus adalah cara memarkirkan kendaraan dengan tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus kelorong/gang, trotoar atau dinding. Jenis parkir ini lebih terukur dibandingkan dengan parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan ditempat di pelataran parkir atau gedung parkir.

c. Parkir Serong

Parkir serong merupakan salah satu cara parkir yang banyak digunakan di pinggir jalan atau di pelataran maupun gedung parkir. Bentuk parkir ini adalah kendaraan berbentuk serong, sehingga memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir.³³

6. Petugas Parkir

Petugas parkir adalah seseorang yang bertugas di lapangan atau lahan parkir yang telah ditentukan untuk menarik retribusi parkir. Retribusi parkir yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan usaha. Adapun perbedaan dari petugas parkir legal (resmi) dan petugas parkir ilegal (tidak resmi) sebagai berikut:³⁴

a. Petugas parkir Legal (Resmi)

Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang namanya telah terdaftar di Kantor Dinas Perhubungan, namanya telah memenuhi syarat yang berlaku dan mengikuti pelatihan menjadi petugas parkir. Petugas parkir resmi pada saat bertugas mengatur kendaraan dilengkapi identitas resmi dari Pemerintah Daerah yang berupa kartu

³³ Ajeng Retno Widyastuti, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus, "Studi Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 3, 2018, 5.

³⁴ Moh Faisal, *Op. Cit.*, 5.

identitas petugas parkir, seragam rompi dan karcis parkir.

b. Petugas Parkir Ilegal (Tidak Resmi)

Petugas parkir tidak resmi/liar adalah petugas parkir yang muncul secara tiba-tiba dengan menggunakan lahan secara sepihak tanpa izin. Ilegal atau tidak resmi disini berarti parkir liar tidak berada dibawah naungan Pemerintah Daerah, serta uang yang dihasilkan dari memarkirkan kendaraan tidak masuk ke dalam kas daerah sebagai bentuk hasil pendapatan daerah, melainkan masuk ke kantong pribadi. Parkir liar biasanya terlihat pada event-event besar atau tempat keramaian lainnya.³⁵

7. Aspek Pembinaan Parkir

Parkir kendaraan termasuk golongan yang perlu dilakukannya pembinaan bidang lalu lintas jalan. Pembinaan bidang lalu lintas jalan khususnya mengenai parkir terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengaturan.
- b. Pengendalian.
- c. Pengawasan.

Kegiatan ini ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

³⁵ Mohammad Riyan Hidayatulloh, *Op. Cit.*, 7.

Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan parkir harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembina lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam pembinaan penyelenggaraan parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.³⁶

³⁶ Rudi Bidang Seno, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Tentang Keberadaan Parkir Liar (Studi Pengguna Parkir Disekitar Pusat Perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza)", *eJournal Sosiatri*, vol. 8, no. 4, 2020, 7-8.

BAB III

PRAKTIK PEMBAYARAN TARIF PARKIR DI KOTA PAREPARE

A. Profil Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu B.J. Habibie.

Suku yang mendiami Kota Parepare adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5°C dengan suhu minimum 25,6°C dan suhu maksimum 31,5°C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.¹

1. Sejarah Kota Parepare

Pada awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare dahulunya hanyalah semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang tumbuh secara liar dan

¹ https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24 diakses pada 8 Mei 2023 pada pukul 14.48 WIB.

tidak teratur, mulai dari utara (Cappa ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Kota Parepare ditandai sebagian penduduknya berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI yaitu Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan. Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah di kawasan pelabuhan dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” yang artinya dibuat dengan baik. Setelah itu Parepare mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat, salah satunya masyarakat Melayu yang datang berdagang di kawasan Suppa.

Melihat posisinya yang strategis untuk dijadikan pelabuhan karena pada bagian depan terlindungi oleh tanjung serta sudah ramai dikunjungi, maka Belanda pertama kali merebut ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Mulai dari sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan, sehingga kota Parepare menjadi pusat untuk wilayah Ajatappareng.²

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare diakses pada 8 Mei 2023 pada pukul 15.57 WIB.

2. Letak Geografis Kota Parepare

Secara astronomis, Kota Parepare terletak antara 3057'39" dan 4004'59" Lintang Selatan dan antara 119036'24" dan 1190'40" Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Parepare memiliki batas yaitu Utara – Kabupaten Pinrang, Selatan – Kabupaten Barru, Timur – Kabupaten Sidenreng Rappang dan Barat – Selat Makassar.

Kota Parepare terbentuk dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan yaitu Kecamatan Bacukiki yang terdiri dari Watang bacukiki, Lemoe, Lompoe dan Galung maloang, Kecamatan Bacukiki Barat yang terdiri dari Lumpue, Bumi harapan, Sumpang minangae, Cappa galung, Tiro somepe dan Kampung baru, Kecamatan Ujung yang terdiri dari Labukkang, Mallusetasi, Ujung sabbang, Ujung buludan Lapadde, Kecamatan Soreang yang terdiri Kampung pisang, Lakessi, Ujung baru, Ujung lare, Bukit indah, Watang soreang dan Bukit harapan.³

³ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, "Kota Parepare Dalam Angka Parepare Municipality In Figures 2023", <https://pareparekota.bps.go.id/publication>, diakses 8 Mei 2023 pukul 17.05 Wib.



Gambar 3.1: Peta Lokasi Kota Parepare

B. Peraturan Tentang Parkir Di Kota Parepare

Peraturan yang mengatur terkait parkir di kota Parepare terdiri atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare.

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum:
 - a. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum:
 - 1) Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,
 - 2) Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
 - 3) Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-

- 4) Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
- b. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum yang bersifat insidental:
- 1) Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
 - 2) Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
 - 3) Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-
 - 4) Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
 - 5) Bagi kendaraan bermotor roda 6 atau lebih yang parkir pada pukul 22.00 Wita. sampai dengan 07.00 Wita. pada tempat parkir yang ditetapkan, dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 5.000,- kecuali bagi wajib retribusi parkir tahunan.
- c. Bagi kendaraan yang menggunakan system tahunan dikenakan retribusi parkir sebagai berikut:
- 1) Kendaraan bermotor roda dua dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 25.000,-
 - 2) Kendaraan bermotor roda 4 untuk jenis mikrolet (bukan angkutan kota) Jeep, sedan, bus mini, pick up dan truk dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 60.000,-
 - 3) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk sejenis Bus besar, truk besar dan

truk gandengan dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 90.000,-

- 4) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk jenis Taxi dan angkutan kota dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 35.000,-
- 5) Kendaraan yang menggunakan system parkir tahunan adalah kendaraan bermotor dengan kode wilayah K kecuali ditentukan lain berdasarkan kerjasama antar daerah.
- 6) Kendaraan yang membayar retribusi parkir sebagaimana system parkir tahunan dapat menggunakan semua jenis tempat parkir atau lokasi parkir kecuali pada gedung parkir yang dikelola oleh pihak swasta.

2. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare:

No	Nama Titik Parkir	Lokasi	Panjang
1	Depan Toko Serba	Jl. Bau Massepe	20 m
2	Cahaya Ujung Baru	Jl. Bau Massepe	35 m
3	Depan Acc Finance	Jl. Bau Massepe	10 m
4	Depan Warung Mie Titi	Jl. Bau Massepe	15 m
5	Rumah Makan Kamalia	Jl. Bau Massepe	10 m
6	Cukur Madura	Jl. Bau Massepe	10 m
7	Depan Carlos	Jl. Bau Massepe	30 m
8	Depan Sejahtera	Jl. Bau Massepe	20 m
9	Depan Sinar Terang	Jl. Bau Massepe	7 m
10	Cahaya Ujung Lama	Jl. Bau Massepe	30 m
11	Depan Purnama	Jl. Bau Massepe	50 m
12	Apotek Medisca Farma	Jl. Bau Massepe	7 m
13	Cafe Cinemax	Jl. Bau Massepe	15 m
14	Kfc	Jl. Bau Massepe	20 m
15	Rumah Bernyanyi Inbox	Jl. Bau Massepe	10 m
16	Apotek Kimia Farma	Jl. Bau Massepe	7 m

17	Gedung Islamic Centre (fasilitas pemerintah)	Jl. Agussalim	20 m
18	Wr. Goyang Lidah / Aneka Indah	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
19	Depan Indomaret	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
20	Depan Transit	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
21	Depan Warung Surya	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
22	Belakang Pos Lantas Senggol	Jl. Sultan Hasanuddin	15 m
23	Depan Toko 1001 / Audio / Hotel Siswa	Jl. Baso Daeng Patompo	50 m
24	Restoran Asia	Jl. Baso Daeng Patompo	15 m
25	Depan Toko Aluminium	Jl. Baso Daeng Patompo	10 m
26	Restoran Dynasty	Jl. Baso Daeng Patompo	100 m
27	Jl. Kalimantan	Jl. Kalimantan	30 m
28	Jl. Masuk Senggol (penjual ikan)	Jl. Kalimantan	30 m
29	Depan Warung Lalapan	Jl. Andi Makkassau	15 m
30	Depan Holland Bakery	Jl. Andi Makkassau	20 m
31	Depan Alfa Midi A. Makkasau	Jl. Andi Makkassau	20 m

32	Happy Puppy	Jl. Andi mappatola	30 m
33	Warung Masa Kini	Jl. Bau Massepe	7 m
34	Sari Laut Mas Anto Cappa Galung	Jl. Bau Massepe	10 m
35	Jalan Pelita	Jl. Pelita	15 m
36	Taman Mattiro Tasi I	Mattiro tasi	100 m
37	Taman Mattiro Tasi II	Mattiro tasi	20 m
38	Cafe Alya	Mattiro tasi	15 m
39	Cafe C'Best	Mattiro tasi	15 m
40	Tonrangeng River Side	Jl. Bau Massepe	20 m
41	Cafe Bento	Jl. Abdul Jalil	50 m
42	Money Changer Haji Latunrung	Jl. Abdul Jalil	20 m
43	Depan Rs. Herona	Jl. Agussalim	20 m
44	Rs. Fatimah	Jl. Ilham	150 m
45	Toko Himalaya	Jl. Karaeng Burane	50
46	Depan Bank Mandiri	Jl. A. Isa	50 m
47	Depan Monumen Habibie Ainun	Jl. Bau Massepe	50 m

48	Jl. Lasinrang (Sop Saudara)	Jl. Lasinrang	50 m
49	Apotek Madina Farma	Jl. H. A. M Arsyad	10 m
50	Sekitar Pasar Lakessi (fasilitas pemerintah)	Jl. Lasinrang	300 m
51	RSU. A. Makkasau	Jl. Nurussamawati	100 m
52	Pasar Sumpang Minangae	Sumpang Minangae	80 m
53	Kantor Dispenda (fasilitas pemerintah)	Jl. Veteran	15 m
54	Toko Syahrani	Jl. Panca marga	10 m
55	Cafe Copy Paste	Jl. Andi Mappatola	20 m
56	Depan Kantor Imigrasi	Jl. Jend. Sudirman	30 m
57	Depan Honda (lalapan)	Jl. Bau Massepe	8 m
58	Apotek Bunda Rosi	Jl. Bau Massepe	8 m
59	Depan Kantor Pos	Jl. Bau Massepe	20 m
60	Toko Pink	Jl. Kebun Sayur	20 m
61	Depan Dipo	Jl. Mangga	8 m
62	Warung Ikan Bakar	Jl. Andi Makkassau Timur	8 m
63	Warung Ikan Bakar	Jl. Abu bakar Lambogo	8 m

64	Water Boom	Jl. Abu bakar Lambogo	20 m
65	Depan Mesjid Agung	Jl. Jend. Ahmad Yani	20 m
66	Depan Counter (senggol)	Jl. Sultan Hasanuddin	8 m
67	Sop Saudara Depan Lestari	Jl. Bau Massepe	8 m
68	Warung Ayam Gepuk	Jl. Bau Massepe	8 m
69	Indomaret	Jl. Bau Massepe	8 m
70	Depan Sportation	Jl. Bau Massepe	8 m
71	Depan Prima	Jl. Andi Makkassau	8 m
72	Puskesmas Mario Madising (fasilitas pemerintah)	Jl. Mattirotasi	10 m
73	Puskesmas Lumpue (fasilitas pemerintah)	Lumpue	15 m
74	Es Teler Depan Mesjid Raya	Jl. Bau Massepe	8 m
75	Kebun Raya Jompie	Jl. Industri Kecil	15 m
76	Tempat Pelelangan Ikan	Soreang	20 m
77	Planet surf	Jl. Mattirotasi	8 m
78	Dalam Lapangan Andi Makkasau (fasilitas)	Jl. Karaeng Burane	120 m

	pemerintah)		
79	Depan Depot Pertamina	Soreang	10 m
80	Depan Warung Pak TO'	Jl. Jendral Sudirman	8 m

Tabel 3.1: Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare.

C. Praktik Pembayaran Tarif Parkir Di Kota Parepare

Dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Parepare, landasan yang dijadikan acuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare. Acuan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan sesuai perintah ataupun amanat yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana pada tanggal 12 April 2023 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, saat ditanyakan mengenai jumlah titik parkir di Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

“Titik parkir di Kota Parepare sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 ada 82 titik dengan kurang lebih 120 petugas parkir karena ada beberapa titik yang petugas parkirnya 2 orang (shiftt kerja). Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 berisi penunjukan titik dan batas-batas parkir yang dikelola oleh

*Pemerintah, seperti tepi jalan umum dan fasilitas Pemerintah”.*⁴

Selanjutnya, Aryun Handayana menambahkan

*“Penentuan titik parkir, dilihat dari potensi jumlah mobilitas kendaraan yang parkir di suatu titik, setelah itu anggota Dinas Perhubungan turun ke lapangan untuk melakukan survey dan melaporkan hasil survey. Jika hasil survey berpotensi, maka dilakukan uji petik untuk menentukan berapa nilai di titik tersebut. Jadi kurang lebih 80 titik parkir di Kota Parepare bervariasi luas dan potensi PAD-nya (pendapatan asli daerah), contohnya dalam satu titik petugas parkir akan menyetorkan retribusi ke Dinas Perhubungan ada Rp. 20.000, ada Rp. 30.000 – Rp50.000 tergantung dari hasil uji petik”.*⁵

Setelah menentukan titik parkir berdasarkan hasil survey, maka dilakukan uji petik untuk menentukan luas dan target retribusi. Hal inilah yang menjadi potensi PAD (pendapatan asli daerah), adapun penjelasan Kepala UPTD Perparkir Aryun Handayana terkait target retribusi yang ditentukan untuk petugas parkir, sebagai berikut:

⁴ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

⁵ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

*“Untuk Petugas parkir itu sudah dikasi target per-titik yang telah ditentukan dari hasil uji petik, seperti retribusi dalam satu titik Rp. 50.000 diambil Dinas Perhubungan, selebihnya untuk petugas parkir karena sistem kerja petugas parkir tidak digaji oleh Dinas Perhubungan. Jadi kami sudah sampaikan kepada petugas parkir bahwa keuntungan yang didapatkan tergantung dari pelayanan mereka, kalau pelayanannya bagus biasanya ada pengunjung yang membayar lebih”.*⁶

⁶ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

LAMPIRAN PERATURAN WALKOTA PAREPARE
NOMOR : 18 Tahun 2018
TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM KOTA
PAREPARE

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KOTA PAREPARE

NO.	NAMA TITIK PARKIR	LOKASI	PANJANG
1.	DEPAN TOKO SERBA	Jl. Bau Massepe	20 m
2.	CAHAYA UJUNG BARU	Jl. Bau Massepe	35 m
3.	DEPAN ACC FINANCE	Jl. Bau Massepe	10 m
4.	DEPAN WARUNG MIE TITI	Jl. Bau Massepe	15 m
5.	RUMAH MAKAN KAMALIA	Jl. Bau Massepe	10 m
6.	CUKUR MADURA	Jl. Bau Massepe	10 m
7.	DEPAN CARLOS	Jl. Bau Massepe	30 m
8.	DEPAN SEJAHTERA	Jl. Bau Massepe	20 m
9.	DEPAN SINAR TERANG	Jl. Bau Massepe	7 m
10.	CAHAYA UJUNG LAMA	Jl. Bau Massepe	30 m
11.	DEPAN PURNAMA	Jl. Bau Massepe	50 m
12.	APOTEK MEDISCA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
13.	CAFÉ CINEMAX	Jl. Bau Massepe	15 m
14.	KFC	Jl. Bau Massepe	20 m
15.	RUMAH BERNYANYI INBOX	Jl. Bau Massepe	10 m
16.	APOTEK KIMIA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
17.	GEDUNG ISLAMIC CENTRE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Agussalim	20 m
18.	WR.GOYANG LIDAH / ANEKA INDAH	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
19.	DEPAN INDOMART	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
20.	DEPAN TRANSIT	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
21.	DEPAN WARUNG SURYA	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
22.	BELAKANG POS LANTAS SENGGOL	Jl. Sultan Hasanuddin	15 m
23.	DPN TOKO 1001/AUDIO/HOTEL SISWA	Jl. Baso Daeng Patompo	50 m
24.	RESTORAN ASIA	Jl. Baso Daeng Patompo	15 m
25.	DEPAN TOKO ALUMINIUM	Jl. Baso Daeng Patompo	10 m
26.	RESTORAN DINASTY	Jl. Baso Daeng Patompo	100 m
27.	JL. KALIMANTAN	Jl. Kalimantan	30 m
28.	JL.MASUK SENGGOL (PENJUAL IKAN)	Jl. Kalimantan	30 m
29.	DEPAN WARUNG LALAPAN	Jl. Andi Makkasau	15 m
30.	DEPAN HOLLAND BAKERY	Jl. Andi Makkasau	20 m
31.	DEPAN ALFA MIDI A.MAKKASAU	Jl. Andi Makkasau	20 m
32.	HAPPY PUPPY	Jl. Andi Mappatola	30 m
33.	WARUNG MASA KINI	Jl. Bau Massepe	7 m
34.	SARI LAUT MAS ANTO CAPPA GALUNG	Jl. Bau Massepe	10 m
35.	JALAN PELITA	Jl. Pelita	15 m
36.	TAMAN MATTIRO TASI I	Mattirotasi	100 m
37.	TAMAN MATTIRO TASI II	Mattirotasi	20 m
38.	CAFE ALYA	Mattirotasi	15 m
39.	CAFE C'BEZT	Mattirotasi	15 m
40.	TONRANGENG RIVER SIDE	Jl. Bau Massepe	20 m
41.	CAFE BENTO	Jalan Abdul Jalil	50 m
42.	MONEY CHANGER HAJI LA TUNRUNG	Jalan Abdul Jalil	20 m
43.	DEPAN RS. HERONA	Jalan Agussalim	20 m
44.	RS. FATIMAH	Jl. Iham	150 m
46.	TOKO HIMALAYA	Jl. Karaeng Burane	50 m
47.	DEPAN BANK MANDIRI	Jl. A. Isa	50 m
48.	DEPAN MONUMEN HABIBIE AINUN	Jl. Bau Massepe	50 m
49.	JL.LASINRANG (SOP SAUDARA)	Jl. Lasinrang	50 m

Gambar 3.2: Titik Parkir di Kota Parepare

50.	APOTEK MADINA FARMA	Jl. H.A.M.Arsyad	10 m
51.	SEKITAR PASAR LAKESSI (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Lasinrang	300 m
52.	RSU. A. MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Nurussamawati	100 m
53.	PASAR SUMPANG MINANGAE	Sumpang Minangae	80 m
54.	KANTOR DISPENDA (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Veteran	15 m
55.	TOKO SYAHRANI	Jl. Panca Marga	10 m
56.	CAFE COPY PASTE	Jl. Andi Mappatola	20 m
57.	DEPAN KANTOR IMIGRASI	Jl. Jend. Sudirman	30 m
58.	DEPAN HONDA (LALAPAN)	Jl. Bau Massepe	8 m
59.	APOTEK BUNDA ROSI	Jl. Bau Massepe	8 m
60.	DEPAN KANTOR POS	Jl. Bau Massepe	20 m
61.	TOKO PINK	Jl. Kebun Sayur	20 m
62.	DEPAN DIPO	Jl. Mangga	8 m
63.	WARUNG IKAN BAKAR	Jl. Andi Makkasau Timur	8 m
64.	WARUNG IKAN BAKAR	Abu Bakar Lambogo	8 m
65.	WATER BOOM	Abu Bakar Lambogo	20 m
66.	DEPAN MASJID AGUNG	Jl. Jend. Ahmad Yani	20 m
67.	DEPAN COUNTER (SENGGOL)	Jl. Sultan Hasanuddin	8 m
68.	SOP SODARA DEPAN LESTARI	Jl. Bau Massepe	8 m
69.	WARUNG AYAM GEPUK	Jl. Bau Massepe	8 m
70.	INDOMART	Jl. Bau Massepe	8 m
71.	DEPAN SPORTATION	Jl. Bau Massepe	8 m
72.	DEPAN PRIMA	Jl. Andi Makkasau	8 m
73.	PUSKESMAS MARIO MADISING (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Mattirotasi	10 m
74.	PUSKESMAS LUMPUE (FASILITAS PEMERINTAH)	Lumpue	15 m
75.	ES TELER DPN MESJID RAYA	Jl. Bau Massepe	8 m
76.	KEBUN RAYA JOMPIE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Industri Kecil	15 m
77.	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Soreang	20 m
78.	PLANET SURF	Jl. Mattirotasi	8 m
79.	DALAM LAPANGAN ANDI MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Karaeng Burane	120 m
80.	DEPAN DEPOT PERTAMINA	Soreang	10 m
81.	DEPAN WARUNG PAK TO'	Jl. Jend. Sudirman	8 m

Pjs. WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Gambar 3.3: Titik Parkir di Kota Parepare

Tarif parkir diambil dari pengunjung yang menggunakan lahan parkir milik Pemerintah kemudian disetorkan ke Dinas Perhubungan. Hal ini berdasarkan jawaban Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana yang mengatakan:

“Jadi uang setoran parkir diserahkan kepada kolektor dari UPTD Perparkiran yang datang setiap hari untuk menagih retribusi parkir ke seluruh petugas parkir yang terdaftar di Kota Parepare, setelah itu kolektor menyerahkan ke bendahara/pemungut retribusi yang ada di Kantor UPTD Perparkiran pada setiap hari kerja untuk didata, setelah itu diserahkan ke bendahara penerima PAD (pendapatan asli daerah) di Kantor Dinas Perhubungan, setelah itu diserahkan ke kas daerah”.⁷

Pada praktik parkir yang terjadi di tepi jalan umum maupun fasilitas pemerintah terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang menitipkan kendaraannya di lahan parkir (pengunjung/pengguna jasa parkir) dan pihak yang menerima titipan kendaraan (petugas parkir).

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas parkir terdapat dalam surat pernyataan dari Dinas Perhubungan Kota Parepare yaitu mengatur dan menjaga kendaraan para pengunjung atau pengguna jasa parkir, melakukan koordinasi dengan anggota kelompok yang bertugas di lapangan agar senantiasa melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 dan memberi karcis kepada seluruh pengguna jasa parkir, adapun segala bentuk kehilangan baik itu berupa

⁷ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

helm ataupun kendaraan menjadi tanggung jawab juru parkir, apabila 2 (dua) kali dalam seminggu tidak menyetor sesuai dengan target yang ditentukan serta ditemukan pelanggaran yang lain maka bersedia untuk diberhentikan.

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui wawancara dengan beberapa petugas parkir resmi di Kota Parepare menemukan bahwa terdapat beberapa petugas parkir resmi tidak menerapkan aturan yang ditetapkan pemerintah khususnya dalam pemberian tarif. Informan pertama yaitu Helmi selaku petugas parkir di kawasan Taman Anak-anak Jl. Mattiro Tasi terkait tarif parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir/pengunjung mengatakan bahwa:

*“Tarif parkir yang biasa diberikan yakni Rp 1.000 - Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5.000 untuk kendaraan roda empat”.*⁸

Lebih lanjut, peneliti dalam wawancaranya bersama informan kedua yaitu Rifaldi yang bekerja di kawasan Patung Kuda Jl. Mattiro Tasi, mengatakan:

“Tarif parkir untuk kendaraan roda dua berjumlah Rp. 2.000 dan untuk kendaraan roda empat Rp. 3.000 kecuali terhadap pengunjung

⁸ Hasil wawancara bersama Helmi petugas parkir, wawancara di Jl. Mattiro Tasi Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.

*yang hanya singgah sebentar itu tidak dikenakan tarif”.*⁹

Selanjutnya, Hasrudi selaku petugas parkir di kawasan Apotek Kimia Farma Jl. Bau Massepe, mengatakan bahwa:

*“Sepeda motor tarifnya Rp. 2.000, dan mobil Rp. 3.000”.*¹⁰

Ismail yang selaku petugas parkir di kawasan Alfamart Jl. Lasinrang mengatakan:

*“Rp. 1.000 - Rp. 2.000 bagi kendaraan roda dua dan Rp. 3.000 - Rp. 5.000 bagi kendaraan roda empat”.*¹¹

Adapun hasil observasi, peneliti menemukan indikasi dalam pemberian tarif di beberapa titik parkir dalam Kota Parepare yaitu Swalayan Cahaya Ujung Baru Jl. Bau Massepe dengan membayar biaya parkir menggunakan pecahan Rp. 2.000 tetapi tidak diberikan kembalian Rp. 1.000 setelah itu petugas parkir pergi merapikan kendaraan yang terparkir, selanjutnya peneliti melakukan observasi di kawasan Sinar Terang Jl. Bau Massepe dengan membayar biaya parkir menggunakan uang pecahan Rp. 5.000 tetapi dipotong Rp. 2.000 dan dikembalikan Rp. 3.000, selanjutnya observasi dilakukan

⁹ Hasil wawancara bersama Rifaldi petugas parkir, wawancara di Jl. Mattiro Tasi Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.

¹⁰ Hasil wawancara bersama Hasrudi petugas parkir, wawancara di Jl. Mattiro Tasi Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.

¹¹ Hasil wawancara bersama Ismail petugas parkir, wawancara di Jl. Lasinrang Kota Parepare, tanggal 11 Maret 2023.

di depan Toko Mr. D.I.Y Jl. Andi Makkasau yang menerima saat diberi uang pecahan Rp. 1.000, observasi terakhir dilakukan di Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran yang menerima saat diberi uang pecahan Rp. 1.000.

Biaya parkir yang diterapkan seharusnya sesuai sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Namun yang terjadi di tepi jalan umum maupun fasilitas pemerintah di Kota Parepare, biaya tarif parkir yang dipungut oleh petugas parkir berbeda dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Parepare.

Adapun beberapa pengguna jasa parkir/pengunjung yang saya coba untuk wawancarai, sebagai berikut:

1. Dewi, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan Andi Makkasau Parepare mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu tarif parkir di Peraturan Daerah berapa, biasanya saya bayar parkir Rp. 2.000 - Rp. 3.000 (motor). Kalau saya kasih uang pecahan Rp. 2.000 petugas parkir tidak memberikan kembalian, jadi saya kira pembayarannya sudah sesuai”.¹²

2. Ica, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

¹² Hasil wawancara bersama Dewi pengguna jasa parkir, wawancara di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

“Parkir motor bayar Rp. 2.000 – Rp. 3.000, biasa saya dapatkan petugas parkir ambil Rp. 2.000 kalau bayar pakai uang pas, kalau masalah tarif yang belaku saya kurang tahu karena tidak pernah dengar informasinya dan tidak pernah juga minta karcis parkir. tapi saya ikhlas, tidak pernah komplain atau tegur karena menghargai yang lebih tua)”.¹³

3. Firman, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan Andi Makkasau Parepare mengatakan bahwa:

“Saya bayar parkir Rp. 2.000, kadang Rp. 1.000 karena tarif parkir memang Rp. 1.000 tapi biasa petugas parkir ambil Rp. 2.000 kalau dikasih uang pas. Kalau saya sendiri tidak masalah karena saya ikhlas”.¹⁴

4. Majid, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sekitar Pasar Senggol Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Biasa bayar Rp. 1.000, biasa juga Rp. 2.000, saya tahu tarifnya itu Rp. 1.000 untuk motor dari kertas parkir. Saya sering mendapati petugas parkir yang

¹³ Hasil wawancara bersama Ica pengguna jasa parkir, wawancara di Jl. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

¹⁴ Hasil wawancara bersama Firman pengguna jasa parkir, wawancara di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

mengambil tarif Rp. 2.000 kalau bayar pakai uang besar tapi saya tidak komplain, cuma bertanya “pak kok kembaliannya segini?”, alasan saya tidak komplain karena tau kalau petugas parkir ini setiap hari bayar setoran ke Dinas Perhubungan sedangkan kalau tarifnya hanya Rp. 1.000 kira-kira petugas parkir ini pendapatannya berapa?”.¹⁵

5. Jems, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di depan Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Mobil Rp. 3.000 - Rp. 5.000, saya tidak tahu tarif parkir yang berlaku di sini karena belum cukup 1 tahun pindah. Kadang kalau bayar parkir pakai uang Rp. Rp. 5.000 atau Rp. 10.000 dia ambil Rp. 3.000, saya juga tidak pernah dikasi karcis dan tidak pernah minta juga tapi saya tidak permasalahan kalau dia ambil lebih karena saya ikhlas”.¹⁶

Tarif parkir merupakan pungutan atas penggunaan lahan parkir yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tarif parkir yang berlaku tertera dalam

¹⁵ Hasil wawancara bersama Majid pengguna jasa parkir, wawancara di Pasar Sengol Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

¹⁶ Hasil wawancara bersama Jems pengguna jasa parkir, wawancara di Jl. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

karcis retribusi, karcis retribusi merupakan bukti bahwa pemilik kendaraan telah memarkirkan atau menitipkan kendaraannya di tempat yang ditentukan.



Gambar 3.4: Karcis Retribusi Parkir

Gambar tersebut merupakan tampilan karcis retribusi/karcis parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kendaraan bermotor roda dua areal jalan umum Rp. 1.000 (seribu rupiah), kendaraan bermotor roda empat dan tiga areal jalan umum Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah), kendaraan bermotor roda enam areal jalan umum Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kendaraan bermotor roda sepuluh areal jalan umum Rp. 2.500.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana terkait karcis retribusi parkir, yang menyatakan bahwa:

“Ciri-ciri petugas parkir resmi dapat dilihat dari rompi, id card dan yang paling utama yaitu karcis retribusi, yang terjadi di lapangan yaitu petugas parkir tidak memakai rompi tapi dia pakai id card dan ada karcis retribusinya tetapi tidak memberi karcis ke pengguna jasa. Kami dari Dinas Perhubungan turun ke lapangan menghimbau lewat pengeras suara menyampaikan kepada pengguna jasa untuk minta karcis parkir, kalau minta karcis tapi tidak dikasi sama petugas parkir langsung melapor ke Dinas Perhubungan”.¹⁷

Selanjutnya Aryun Handayana, menambahkan:

“Kendalanya masih terdapat petugas parkir yang tidak memberi karcis retribusi dengan alasan yang bermacam-macam, ada yang bilang masyarakat tidak pernah minta karcis, ada yang mengatakan lupa dirumah, ada yang mengatakan habis. Sedangkan kolektor dari Dinas Perhubungan setiap malam memberikan karcis retribusi pada saat pemungutan retribusi kepada petugas parkir”.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

¹⁸ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

Kasus yang paling sering terjadi di lapangan yaitu petugas parkir yang memberi tarif tidak sesuai atau melebihi tarif yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana yang mengatakan:

*“Kasus yang paling banyak terjadi di lapangan yaitu tarif parkir tidak sesuai Peraturan Daerah, seperti parkir mobil Rp. 1.500 tapi minta Rp. 3.000 – Rp. 5.000, hal ini telah disampaikan Dinas Perhubungan melalui radio, tayangan televisi (tv Pare) maupun media sosial bahwa bagi pengguna jasa parkir apabila menemukan pelanggaran dari juru parkir langsung melapor, setelah menerima laporan tidak lama pihak dari Dinas Perhubungan langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti juru parkir yang melanggar”.*¹⁹

Setelah itu Aryun Handayana, juga menjelaskan:

“Bagi petugas parkir yang melakukan pelanggaran diberi 2 kali teguran dan jika masuk laporan ke tiga barulah diberhentikan. Sanksi pertama yaitu push-up atau menyanyi lagu Indonesia Raya, sanksi kedua berupa teguran lisan

¹⁹ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

*untuk menghimbau tidak melakukan pelanggaran lagi, sanksi ketiga langsung diberhentikan. Makanya syarat menjadi petugas parkir harus berbadan sehat”.*²⁰

Adapun tanggapan Kurniawan selaku Kolektor Dinas Perhubungan terkait petugas parkir yang memberi tarif melebihi Peraturan Daerah yang berlaku, mengatakan:

*“Kita dari Dinas Perhubungan ambil keputusan untuk menindaki juru parkir yang melanggar, seperti kasus pada suatu toko tarif parkir mobil Rp. 1.500, tarif motor Rp. 1. 000 (sesuai Peraturan Daerah) tapi petugas parkir beri tarif lebih dari itu, kita kasih peringatan 1-3 kali berupa peringatan umum (teguran lisan) dan teguran fisik (push-up atau lompat kodok), yang paling sering diterapkan itu lompat kodok tapi kalau sudah sampai 3 kali masuk laporan, langsung diberhentikan”.*²¹

²⁰ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

²¹ Hasil wawancara bersama Kurniawan Kolektor UPTD Perparkiran Kota Parepare, wawancara di Lapangan Andi Makkasau, tanggal 15 April 2023.



Gambar 3.5: Sanksi Bagi Petugas Parkir Yang Melanggar

Dinas Perhubungan Kota Parepare telah menyediakan layanan online untuk mempermudah menerima keluhan, aduan dan laporan dari masyarakat. Layanan online Oke Dishub terintegrasi dengan semua perangkat media sosial milik Dinas Perhubungan Kota Parepare, sehingga dengan cepat dapat merespon aduan yang masuk.

Berdasarkan jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu yang mengatakan bahwa:

“Layanan online Oke Dishub adalah inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam memberikan layanan pengaduan dengan cepat dapat menanggapi, menyikapi dan memberikan jawaban sekaligus solusi dari berbagai pengaduan yang masuk terkait layanan perhubungan. Masyarakat cukup menyampaikan keluhan maupun laporan dan informasi seputar masalah

*perhubungan melalui layanan Oke Dishub yang online 24 jam”.*²²

Adapun tambahan dari hasil wawancara kepada Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana yang mengatakan:

*“Bila ada aduan dari layanan Oke Dishub melalui barkot, seperti kasus-kasus yang paling banyak terjadi dan sering masuk laporan yaitu juru parkir diberi uang pecahan Rp. 2.000 tapi tidak diberi kembalian, ada juga yang diberi pecahan Rp. 5.000 tapi diberi kembalian Rp. 3.000 dan berbagai permasalahan lainnya. Setelah menerima laporan, tidak sampai 5 menit kami Dinas Perhubungan langsung datang tindak lanjuti juru parkir tersebut”.*²³

Selanjutnya, Aryun Handayana menambahkan:

“Kita dari Dinas Perhubungan tidak tahu pelayanan-pelayanan yang diberikan juru parkir dilapangan kalau tidak ada laporan dari masyarakat, makanya saya biasa sampaikan kepada masyarakat bahwa kita dari Dinas Perhubungan sangat terbantu jika mendapat

²² Hasil wawancara bersama HM Iskandar Nusu Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

²³ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

*laporan karena kita bisa evaluasi juru parkir yang melakukan pelanggaran”.*²⁴

Jadi layanan online Oke Dishub ini dibuat sebagai bentuk dari pelayanan publik, yang mana masyarakat Kota Parepare dapat mengakses untuk menyampaikan keluhan serta saran perbaikan terhadap pelayanan yang didapatkan.

Adapun tujuan dari layanan online ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan yang diberikan berjalan baik sesuai yang seharusnya. Berikut layanan pelaporan yang disediakan Dinas Perhubungan Kota Parepare.

²⁴ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.



Gambar 3.6: Layanan Aduan Dinas Perhubungan Kota Parepare



Gambar 3.7: Platform Aduan Dinas Perhubungan Kota Parepare

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF PARKIR DI KOTA PAREPARE

A. Praktik Pembayaran Parkir Di Kota Parepare Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.¹

Parkir merupakan bisnis umum yang dapat dimanfaatkan semua pihak, akan tetapi pada praktiknya tidak terlepas dari berbagai permasalahan.² Berkaitan dengan permasalahan parkir salah satunya yaitu penerapan biaya parkir ada dibawah kendali Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengurangi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana pada tanggal 12 April

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

² Putri Alisha, "Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Tempat Parkir Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan", *Jurnal Ilmiah*, 2018, 5.

2023 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, saat ditanyakan mengenai jumlah titik parkir di Kota Parepare. Beliau mengatakan bahwa:

*“Titik parkir di Kota Parepare sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 ada 82 titik dengan kurang lebih 120 petugas parkir karena ada beberapa titik yang petugas parkirnya 2 orang (shiftt kerja). Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 berisi penunjukan titik dan batas-batas parkir yang dikelola oleh Pemerintah, seperti tepi jalan umum dan fasilitas Pemerintah”.*³

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang retribusi jasa umum, dijelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Besarnya tarif parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 25 sebagai berikut:

1. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum:
 - a. Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-

³ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor UPTD Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

- b. Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-
 - d. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
2. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum yang bersifat insidental:
- a. Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-
 - d. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
 - e. Bagi kendaraan bermotor roda 6 atau lebih yang parkir pada pukul 22.00 Wita. sampai dengan 07.00 Wita. pada tempat parkir yang ditetapkan, dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 5.000,- kecuali bagi wajib retribusi parkir tahunan.
3. Bagi kendaraan yang menggunakan system tahunan dikenakan retribusi parkir sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor roda dua dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 untuk jenis mikrolet (bukan angkutan kota) Jeep, sedan, bus mini, pick up dan truk dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 60.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk sejenis Bus besar, truk besar dan truk gandengan dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 90.000,-

- d. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk jenis Taxi dan angkutan kota dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 35.000,-
- e. Kendaraan yang menggunakan system parkir tahunan adalah kendaraan bermotor dengan kode wilayah K kecuali ditentukan lain berdasarkan kerjasama antar daerah.

Kendaraan yang membayar retribusi parkir sebagaimana system parkir tahunan dapat menggunakan semua jenis tempat parkir atau lokasi parkir kecuali pada gedung parkir yang dikelola oleh pihak swasta.

Berdasarkan hasil uraian data penelitian dari Bab III, penenliti mendapatkan fakta bahwa praktik pembayaran tarif parkir di Kota Parepare menyalahi Peraturan Daerah yang berlaku. Tarif parkir yang diberikan oleh petugas parkir sifatnya variatif atau berbeda-beda. Tarif parkir yang diberikan oleh petugas parkir tidak berdasarkan apa yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 25 melainkan berdasarkan kemauan pribadi dari petugas parkir tersebut, hal tersebut dikonfirmasi dalam wawancara bersama petugas parkir di Kota Parepare terkait tarif parkir yang diberikan.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait praktik pembayaran parkir yang menyalahi Peraturan Daerah tidak menjadi permasalahan bagi mereka. Firman, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan Andi Makkasau Parepare mengatakan bahwa:

“Saya bayar parkir Rp. 2.000, kadang Rp. 1.000 karena tarif parkir memang Rp. 1.000 tapi biasa petugas parkir ambil Rp. 2.000 kalau dikasih uang pas. Kalau saya sendiri tidak masalah karena saya ikhlas”.⁴

Jems, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di depan Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Saya juga tidak pernah dikasi karcis dan tidak pernah minta juga tapi saya tidak permasalahan kalau dia ambil lebih karena saya ikhlas”.⁵

Hal ini tentu berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan Daerah menjadi tidak terimplementasikan dengan semestinya dikarenakan masyarakat tidak keberatan terhadap retribusi parkir yang diberikan oleh petugas parkir yang melebihi atau tidak sesuai Peraturan Daerah.

Hal ini juga tentu disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat akan hukum yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada pengguna jasa parkir. Dewi, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sekitar Lapangan Andi Makkasau Parepare mengatakan bahwa:

⁴ Hasil wawancara bersama Firman pengguna jasa parkir, wawancara di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

⁵ Hasil wawancara bersama Jems pengguna jasa parkir, wawancara di Jl. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

“Saya tidak tahu tarif parkir di Peraturan Daerah berapa, biasanya saya bayar parkir Rp. 2.000 - Rp. 3.000 (motor). Kalau saya kasih uang pecahan Rp. 2.000 petugas parkir tidak memberikan kembalian, jadi saya kira pembayarannya sudah sesuai”.

Ica, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

*“kalau masalah tarif yang belaku saya kurang tahu karena tidak pernah dengar informasinya dan tidak pernah juga minta karcis parkir”.*⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengguna jasa parkir terkait minimnya pemahaman terhadap tarif parkir yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 disebabkan oleh petugas parkir yang tidak memberikan karcis retribusi kepada pengguna jasa parkir. Sedangkan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare telah menetapkan surat pernyataan sebagai persetujuan petugas parkir dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan memberikan karcis retribusi kepada petugas parkir. hal ini sesuai dari fakta wawancara kepada Kepala UPTD Perparkiran Aryun Handayana yang mengatakan:

⁶ Hasil wawancara bersama Ica pengguna jasa parkir, wawancara di Jl. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

*“Kendalanya masih terdapat petugas parkir yang tidak memberi karcis retribusi dengan alasan yang bermacam-macam, sedangkan kolektor dari Dinas Perhubungan setiap malam memberikan karcis retribusi pada saat pemungutan retribusi kepada petugas parkir, maka dari itu Dinas Perhubungan turun ke lapangan menghimbau lewat pengeras suara menyampaikan kepada pengguna jasa untuk minta karcis parkir, kalau minta karcis tapi tidak dikasi sama petugas parkir langsung melapor ke Dinas Perhubungan”.*⁷

Dinas Perhubungan Kota Parepare telah menyediakan layanan online untuk mempermudah menerima keluhan, aduan dan laporan dari masyarakat. Layanan online Oke Dishub terintegrasi dengan semua perangkat media sosial milik Dinas Perhubungan Kota Parepare, sehingga dapat dengan cepat merespon aduan yang masuk.

Apabila terdapat aduan yang masuk ke layanan Oke Dishub, Aryun Handayana selaku UPTD Perparkiran Kota Parepare mengatakan bahwa kasus-kasus yang paling banyak terjadi dan sering masuk laporan yaitu juru parkir diberi uang pecahan Rp. 2.000 tapi tidak memberi kembalian atau membayar dengan pecahan Rp. 5.000 tapi diberi kembalian Rp. 3.000 dan berbagai permasalahan lainnya. UPTD Parkir Kota Parepare merespon laporan

⁷ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

terkait dengan memberikan sanksi terhadap petugas parkir yang menyalahi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012.

Aryun Handayana selaku UPTD Perparkiran Kota Parepare mengatakan bahwa sanksi yang diberikan beragam yakni pemberian peringatan 1 dan 2 berupa peringatan umum (teguran lisan) dan teguran fisik seperti *push-up* dan lompat kodok. Hal ini juga menjadi alasan persyaratan bagi petugas parkir harus berbadan sehat. Terkadang petugas parkir juga diberikan sanksi yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi apabila sudah masuk peringatan ketiga, petugas parkir langsung diberhentikan dari tugasnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kurniawan selaku kolektor UPTD Perparkiran Kota Parepare.⁸

Adapun terkait faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Peneliti mencoba merumuskan antara lain sebagai berikut.

1. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai tarif parkir yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku pengguna jasa parkir, beberapa masyarakat tidak tahu terkait

⁸ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 18 April 2023.

retribusi parkir yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012.

2. Hal ini juga bisa terjadi dikarenakan selama ini masyarakat Kota Parepare dengan sukarela memberikan tarif lebih kepada petugas parkir. fakta ini diperoleh berdasarkan wawancara bersama masyarakat.
3. Praktik ini masih saja berlangsung dikarenakan Pemerintah Kota Parepare belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada petugas parkir yang melanggar aturan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Parkir di Kota Parepare

Dari hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum) untuk selanjutnya dianalisa agar didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban penelitian ini.

Pelayanan jasa parkir apabila ditinjau dalam Hukum Islam dapat dimasukkan dalam akad Ijarah dengan bentuk pertukaran objek berupa manfaat pelayanan jasa disertai pemberian upah. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

Akad Ijarah dibagi menjadi 2 yaitu yaitu Ijarah sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (*pengupahan*). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sedangkan sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan. Keduanya boleh dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat Ijarah.¹⁰ Dalam menjalankan praktik parkir menggunakan Ijarah sewa tenaga atau jasa (*pengupahan*).

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, rukun terbagi menjadi 4 dengan syarat yang terdapat didalamnya, sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat* (ijab qabul).
3. Upah (*ujroh*)
4. Manfaat.

Berdasarkan analisis peneliti, terdapat syarat yang belum terpenuhi dari salah satu rukun diatas yaitu syarat jumlahnya yang tidak diketahui dengan jelas dan detail pada Rukun Upah.

Rukun Upah atau *ujroh* diindikasikan belum terpenuhi dalam praktik parkir di Kota Parepare, syarat

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

¹⁰ Imam Mustofa, *Op. Cit.*,102.

upah atau *ujroh* yakni jumlahnya diketahui dengan jelas dan detail. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti bersama petugas parkir, petugas parkir selama ini tidak memberikan karcis dan penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.

Jems, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di depan Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Mobil Rp. 3.000 - Rp. 5.000, saya tidak tahu tarif parkir yang berlaku di sini karena belum cukup 1 tahun pindah. Kadang kalau bayar parkir pakai uang Rp. Rp. 5.000 atau Rp. 10.000 dia ambil Rp. 3.000, saya juga tidak pernah dikasi karcis dan tidak pernah”.¹¹

Ica, pengguna jasa parkir/pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Parkir motor bayar Rp. 2.000 – Rp. 3.000, biasa saya dapatkan petugas parkir ambil Rp. 2.000 kalau bayar pakai uang pas, kalau masalah tarif yang belaku saya kurang tahu karena tidak pernah dengar informasinya dan tidak pernah juga minta karcis parkir. tapi saya

¹¹ Hasil wawancara bersama Jems Pengguna Jasa Parkir, wawancara di Jl. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

ikhlas, tidak pernah komplain atau tegur karena menghargai yang lebih tua)".¹²

Tidak adanya karcis retribusi yang diberikan kepada pengguna jasa parkir menyebabkan masyarakat memberikan biaya sesuai dengan kemauan oleh petugas parkir tanpa mengikuti dasar aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Aryun Handayana selaku Kepala UPTD Perparkiran mengatakan bahwa:

"Kendalanya masih terdapat petugas parkir yang tidak memberi karcis retribusi dengan alasan yang bermacam-macam, ada yang bilang masyarakat tidak pernah minta karcis, ada yang mengatakan lupa dirumah, ada yang mengatakan habis. Sedangkan kolektor dari Dinas Perhubungan setiap malam memberikan karcis retribusi pada saat pemungutan retribusi kepada petugas parkir".¹³

Petugas parkir yang tidak memberikan karcis dan penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan merupakan sikap yang tidak sesuai dengan rukun akad *Ijarah*. Sikap tersebut sama halnya dengan

¹² Hasil wawancara bersama Ica Pengguna Jasa Parkir, wawancara di Jl. Veteran Kota Parepare, tanggal 15 April 2023.

¹³ Hasil wawancara bersama Aryun Handayana Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Kantor UPTD Perparkiran, tanggal 12 April 2023.

memakan harta orang lain tanpa hak yang merupakan perilaku *dhalim*.

Islam telah mengharamkan segala bentuk kedhaliman dengan memakan harta orang lain tanpa hak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188).¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta yang bukan menjadi hak kita ialah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan merupakan perbuatan dhalim. Allah SWT memperingatkan hamba-Nya untuk tidak memakan harta atau hak orang lain dengan cara yang *bathil*.

Petugas parkir Kota Parepare yang dengan sengaja mengambil tarif retribusi parkir yang lebih tanpa

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2/233> diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pada pukul 17.20 WIB.

mengembalikan uang yang bukan seharusnya menjadi miliknya merupakan perbuatan yang *bathil*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait Tinjauan hukum islam terkait Pembayaran Parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum) maka peneliti menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Praktik Pembayaran Parkir Di Kota Parepare Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012, tarif parkir yang diberikan oleh petugas parkir tidak berdasarkan apa yang diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku melainkan berdasarkan kemauan pribadi dari petugas parkir tersebut. Adapun terkait faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 antara lain sebagai berikut:
 - a. Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai tarif parkir yang sesungguhnya dan beberapa masyarakat tidak tahu terkait retribusi parkir yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012.

- b. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait hukum. Masyarakat Kota Parepare dengan sukarela memberikan tarif lebih kepada petugas parkir yang mengakibatkan petugas parkir menjadi sewenang-wenang dalam menetapkan tarif parkir.
 - c. Praktik ini masih saja berlangsung dikarenakan Pemerintah Kota Parepare belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku yang menjalankan praktik ini.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Parkir Di Kota Parepare, apabila ditinjau berdasarkan akad Ijarah dapat dianalisis bahwa terdapat syarat yang belum terpenuhi dari salah satu rukun yang disebutkan di atas, yaitu syarat jumlah yang tidak diketahui dengan jelas dan detail pada Rukun Upah. Rukun Upah atau *ujroh* diindikasikan belum terpenuhi dalam praktik parkir di Kota Parepare dikarenakan petugas parkir selama ini tidak memberikan karcis retribusi dan penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Parepare terkhusus Dinas Perhubungan UPTD Perparkiran perlu untuk mensosialisasikan tarif parkir yang sesuai sebagaimana Peraturan Daerah Kota Parepare

Nomor 2 Tahun 2012. Proses penyampaian informasi dari Dinas Perhubungan selaku pembuat kebijakan kepada masyarakat pengguna jasa parkir selaku pelaksana kebijakan yakni dengan menyampaikan informasi kebijakan melalui radio, stasiun televisi dan pengeras suara. Namun belum bekerja secara efektif dikarenakan masyarakat masih juga belum mengetahui tarif yang berlaku sesungguhnya. Peneliti memberikan saran agar pemerintah daerah dapat memberikan informasi secara masif dengan metode berbeda. Diantaranya, pembuatan poster yang disebar/ditempelkan di seluruh wilayah kerja dinas terkait. Contohnya seperti pasar dan tempat keramaian lainnya. Selain itu, pemerintah daerah dapat membuat dan menggunakan spanduk sebagai salah satu instrumen dalam media informasinya.

2. Peneliti memberikan saran agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Terkait dapat *me-review* kembali kebijakan hukuman mengenai penyelewengan biaya parkir. Selama ini sanksi pertama yang diberlakukan yaitu push-up atau menyanyi lagu Indonesia Raya, sanksi kedua berupa teguran lisan untuk menghibau tidak melakukan pelanggaran lagi, sanksi ketiga langsung diberhentikan. Peneliti memberikan saran agar sanksi yang diberlakukan haruslah lebih tegas dengan sanksi pertama petugas parkir yang melanggar dapat diberi surat teguran dan

skorsing selama beberapa rentan waktu. Dan jika kembali melakukan, Dinas terkait dapat memberikan hukuman pencabutan izin dan memberhentikanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Hani, Uni. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rahman, Abdul. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Prasada, 2022.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Syaikhu, Ariyadi & Norwili. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2020.
- Wahidin, Arul, Saifullah & Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*. Banda Aceh: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

Jurnal/Penelitian

- Adams, Wahidin. “Perbandingan Dan Hierarki Qanun, Perdasi, Perdasus Dan Perda Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 1, 2004.
- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad

- Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1, 2020.
- Afrizal, Zainal Arifin, Abrar, Semiarto A. Purwanto, Firdaus, Dian Kurnia Anggreta. “Jurnal Ilmu Sosial Mamangan”, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, vol. 3, 2014.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. “ Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, 2021.
- Al- Hidayat, Nanang. Implementasi *Legal Drafting* Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 11, 2017.
- Alisha, Putri. “Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Tempat Parkir Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan”, *Jurnal Ilmiah*, 2018.
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kadungrejo Kecamatan Muncar)”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 5, 2015.
- Ananda, Asti, Nurwahidah, Andi Husnul Hatimah Amin dan Nur Fitriani. “Pengaruh Keberadaan Pengemis Terhadap Kenyamanan Pengendara Di Kota Makassar”, *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, vol. 6, 2019.
- Bunga, Marten. “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum & Pengembangan*, vol. 49, 2019.
- Faisal, Moh. “Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu”, *eJurnal Katalogis*, vol. 5, 2017.
- Haerah, Kahar. “Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”, *Jurnal Politico*, vol. 18, 2018.
- Haerullah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 3, 2021.

- Hawati, Tri Maryugo, Rina Oktaviani dan A. Faraboy Falatehan. “Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, vol. 19, 2017.
- Hidayatulloh, Mohammad Riyan. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal”, *Jurnal Legisla*, vol. 15, 2023
- Imran, Khairul Aswar, Nurul Pratiwi, Nurul Aynul, Siti Aisyah Syafril. “Budaya Literasi Melalui Program GLS Dalam Menumbuhkembangkan Minat Baca Siswa SD Negeri Melayu”, *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, vol. 4, 2017.
- Mania, Sitti. “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran”, *Lentera Hukum*, vol. 11, 2008.
- Nilamsari, Natalia. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, vol. 13, 2014.
- Nugraha, Arya, Sasana Putra dan Dwi Harianto. “Evaluasi Kebutuhan Dan Kinerja Pelayanan Parkir Dan Sistem Antrian Pada Pusat Perbelanjaan Di Bandar Lampung”, *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, vol. 7, 2019.
- Purnomo, Eko Ari, Atik Purnamasari, Djoko Purwanto dan Supriyono. “Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Untuk Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kmapus Tembalang”, *Jurnal Karya Teknik Sipil*, vol. 3, 2014.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 11, 2015.
- Seno, Rudi Bidang. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Tentang Keberadaan Parkir Liar (Studi Pengguna Parkir Disekitar Pusat Perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza”, *eJournal Sosiatri*, vol. 8.
- Solihah, Ajeng Mar’atus. “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa*, vol. 6, 2014.
- Supriatma, Nandan. “Kajian Proses Manuver Parkir Di Badan Jalan Di Kota Bandung”, *Jurnal Sipil Kokoh*, vol. 6, 2008.

- Utomo, Andy Prasetyo. “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus”, *jurnal Simetris*, vol.3, 2013.
- Widyastuti, Ajeng Retno, Erwin Resmawan dan Anwar Alaydrus. “Studi Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, 2018.
- Wiguna, I Wayan Arsa Yogi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gde Sugiarta. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, 2020.
- Wulandari, Septiani. “Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 3, 2015.
- Yuda, Maulana Rendri, Rahayu, Sulistyorini & Dwi Herianto. “Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung”, *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, vol. 3, 2015.

Thesis dan Skripsi

- Amini, Hafifah. “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2022 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan. Medan: 2021.
- Azis, Asriyanti. “Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar: 2020.
- Helyanty, Zola Cholida. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2017.
- Santika, Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Parkiran

Buccheri Bandar Lampung)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2018/2019.

Taher, Mohammad. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Medan: 2018.

Media Elektronik

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, “Kota Parepare Dalam Angka Parepare Municipality In Figures 2023”, <https://pareparekota.bps.go.id/publication>, 8 Mei 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare, 8 Mei 2023.

https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24, 8 Mei 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Kepada Petugas Parkir Kota Parepare

Narasumber:

1. Nama : Helmi
Usia : 43 Tahun
Lokasi wawancara : Taman Anak-Anak Cappa
Galung Jl. Mattiro Tasi
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023
2. Nama : Rifaldi
Usia : 17 Tahun
Lokasi wawancara : Patung Kuda Jl. Mattiro Tasi
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023
3. Nama : Hasrudi
Usia : 35 Tahun
Lokasi wawancara : Kimia Farma Jl. Bau Massepe
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023
4. Nama : Ismail
Usia : 41 Tahun
Lokasi wawancara : Alfamart Jl. Lasinrang
Tanggal wawancara : 11 Maret 2023

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai petugas parkir?
2. Bagaimana proses awal bekerja menjadi petugas parkir?
3. Apakah seragam parkir dibeli sendiri atau dari Dinas Perhubungan?
4. Siapa yang menentukan lahan untuk dijadikan tempat parkir? Apakah lahan ini milik pemerintah atau swasta?
5. Apabila menggunakan lahan pemerintah/swasta, apakah hasil parkir dibagi dua dengan pemilik lahan?

6. Bagaimana sistem kerja petugas parkir? mulai dari jam berapa sampai jam berapa?
7. Bagaimana jika pengunjung hanya sebentar memarkirkan kendaraannya, apakah tetap membayar parkir?
8. Bagaimana jika pengunjung tidak turun dari kendaraan, apakah tetap membayar parkir?
9. Tarifnya berapa?
10. Apakah memberikan karcis parkir kepada pengunjung? Alasannya?
11. Setelah bekerja, apakah membayar setoran atau hasilnya untuk diri sendiri?
12. Jika membayar setoran, dibayar ke siapa? kapan? Dan bagaimana aturan setorannya?
13. Berapa pendapatan perhari?
14. Bagaimana jika pendapatan dibawah standar, apakah tetap membayar setoran sesuai perjanjian awal?
15. Apakah pernah ada permasalahan terkait tarif parkir?
16. Apa sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan jika mendapati petugas parkir tidak bekerja sesuai aturan?

Pedoman Wawancara Kepada Pengguna Jasa Parkir

Narasumber:

1. Nama : Dewi
Lokasi wawancara : Lapangan Andi Makkasau
Tanggal wawancara : 1 April 2023
2. Nama : Ica
Lokasi wawancara : Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran
Tanggal wawancara : 1 April 2023
3. Nama : Firman
Lokasi wawancara : Lapangan Andi Makkasau
Tanggal wawancara : 1 April 2023
4. Nama : Majid
Lokasi wawancara : Pasar Senggol Kota Parepare

Tanggal wawancara : 3 April 2023

5. Nama : Jems
 Lokasi wawancara : Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran
 Tanggal wawancara : 3 April 2023

Pertanyaan :

1. Berapa tarif parkir dibayarkan setiap memarkirkan kendaraan?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tarif parkir yang berlaku di Kota Parepare?
3. Tarif parkir yang berlaku di Kota Parepare Rp. 1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp. 1.500 untuk kendaraan roda 4, apakah pernah membayar parkir melebihi tarif tersebut?
4. Apakah bapak/ibu keberatan jika petugas parkir mengambil tarif melebihi/tidak sesuai Peraturan Daerah?
5. Apakah bapak/ibu pernah komplain jika petugas parkir mengambil tarif melebihi Peraturan Daerah?
6. Apakah bapak/ibu diberikan karcis retribusi saat memarkirkan kendaraan?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai petugas parkir yang terkait petugas parkir yang memberikan tarif melebihi/tidak sesuai Peraturan Daerah?
8. Apa yang dilakukan bapak/ibu jika menemukan petugas parkir yang melebihi Peraturan Daerah? Apakah akan melapor kepada Dinas Perhubungan, komplain, atau tidak mempermasalahkan?

Pedoman Wawancara Kepada Dinas Perhubungan Kota Parepare

Narasumber:

1. Nama : HM Iskandar Nusu
 Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
 Tanggal Wawancara : 12 April 2023

2. Nama : Aryun Handayana
Jabatan : Kepala UPTD Perparkiran
Tanggal Wawancara : 12 April dan 18 April 2023
3. Nama : Kurniawan
Jabatan : Kolektor Dinas Perhubungan
Tanggal Wawancara : 15 April 2023

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah titik parkir di Kota Parepare?
2. Berapa jumlah petugas parkir di Kota Parepare?
3. Selain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare, apakah masih ada Peraturan Daerah/Walikota lain yang mengatur tentang parkir?
4. Bagaimana prosedur penentuan titik parkir?
5. Bagaimana prosedur petugas parkir mengelola parkir di lahan-lahan parkir Kota Parepare
 - a. Lahan parkir milik pemerintah
 - b. Lahan parkir milik swasta
 - c. Lahan parkir insidental/darurat
6. Apa syarat menjadi petugas parkir?
7. Apa ketentuan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya di lapangan?
8. Bagaimana cara mengetahui petugas parkir resmi dari Dinas Perhubungan?
9. Bagaimana ciri-ciri seragam parkir dari Dinas Perhubungan?
10. Berapa lama masa berlaku *id-card* mpetugas parkir? bagaimana jika petugas parkir tetap menggunakan yang belum diperbaharui?
11. Bagaimana dengan petugas parkir yang terdapat di Alfamart dan lain-lain, apakah termasuk petugas parkir resmi?

12. Bagaimana ketentuan jika terjadi kehilangan kendaraan/barang pengguna jasa parkir?
13. Bagaimana prosedur pemungutan retribusi parkir?
14. Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir? apakah pemungutan retribusi parkir sama di tiap titik parkir? dan bagaimana jika retribusi parkir tidak sesuai standar?
15. Bagaimana jika ditemukan petugas parkir yang memberi tarif melebihi atau tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare yang berlaku?
16. Bagaimana jika ditemukan petugas parkir yang tidak memberi karcis parkir?
17. Bagaimana cara masyarakat melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap petugas parkir? dan dimana masyarakat bisa melapor?
18. Apa sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan jika petugas parkir melanggar aturan?
19. Bagaimana peran Dinas Perhubungan mengawasi petugas parkir yang ada di Kota Parepare?

Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber Petugas Parkir

1. Dokumentasi wawancara bersama Helmi selaku petugas parkir di Taman Anak-anak Cappa Galung Jl. Mattiro Tasi Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2023.



2. Dokumentasi wawancara bersama Rifaldi selaku petugas parkir di Patung Kuda Jl. Mattiro Tasi Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2023.



3. Wawancara bersama Hasrudi selaku petugas parkir di selaku petugas parkir di Kimia Farma Jl. Bau Massepe Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2023.



4. Wawancara bersama Ismail selaku petugas parkir di Alfamart Jl. Lasinrang Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2023.



Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber Pengguna Jasa Parkir

1. Wawancara kepada Dewi selaku pengguna jasa parkir di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, pada tanggal 1 April 2023.



2. Wawancara kepada Ica selaku pengguna jasa parkir di Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare, pada tanggal 1 April 2023.



3. Wawancara kepada Firman selaku pengguna jasa parkir di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, pada tanggal 1 April 2023.



4. Wawancara kepada Majid selaku pengguna jasa parkir di Pasar Sengol Kota Parepare, pada tanggal 3 April 2023.



5. Wawancara kepada Jems selaku pengguna jasa parkir di Cafe Sobat Kopi Jl. Veteran Kota Parepare, pada tanggal 3 April 2023.



Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber Dinas Perhubungan Kota Parepare

1. Wawancara bersama HM Iskandar Nusu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 12 April 2023.



2. Wawancara bersama Aryun Handayana selaku Kepala UPTD Perparkiran, Andi M. Fitrah Adjil selaku Koordinator Administrasi dan A. Ahmad Mawaifah selaku kolektor Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 12 April 2023.



3. Wawancara bersama Aryun Handayana selaku Kepala UPTD Perparkiran dan Hendra Basri selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 18 April 2023.



4. Wawancara bersama Kurniawan selaku Kolektor Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 15 April 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitra Hardiana
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 01 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. A. M. Yahya Dg. Nai Kec. Barru,
Kab. Barru Sulawesi Selatan
Nomor Telepon : 085825082099
Email : fitra.hardiana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Inpres Barru I
2. SMP Negeri 10 Parepare
3. SMA Immim Putri Pangkep